

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 974/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jurico Alditra Pgl. Riko Bin Roni Dian Wahyudi

2. Tempat lahir : Padang

3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/29 Mei 2002

4. Jenis kelamin : Laki-laki5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Rt 001 Rw 005 Kel.

GunungPangilunKec. Padang Utara Kota Padang/ Jl. Manggis I No. 81 Kel. KuranjiKec. Kuranji Kota

Padang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa Jurico Alditra Pgl. Riko Bin Roni Dian Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal
 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 974/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 974/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal
 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Pdg





Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa JURICO ALDITRA Pgl. RIKO Bin RONI DIAN WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 362 KUHP.
- Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - dengan Nomor IMEI1 864377043499158 IMEI 864377043499141
 - 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 inch LED berwarna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna Biru dengan Nomor IMEI1: 864377043499158 dan IMEI 2: 864377043499141

Dikembalikan kepada saksi korban KASMIR Pgl. KAS

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JURICO ALDITRA Pgl. RIKO Bin RONI DIAN WAHYUDI pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jlan Manggis XIV No. 236 RT 004 Rw 012 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Pdg



- Berawal pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa sedang berjalan menuju rumah nenek istri Terdakwa dan diperjalanan Terdakwa melihat jendela Rumah saksi Korban KASMIR terbuka, lalu Terdakwa menghampiri rumah korban dan mengangkat jendela tersebut dan kemudian membuka kunci dan pasak pintu utama rumah saksi korban dan berhasil masuk kedalam rumah saksi korban dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk OPPO A5s warna biru yang terletak di meja lemari ruang tamu rumah korban dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit TV merk LG 32 Inch LED warna Hltam yang terletak di meja lemari ruang tamu rumah saksi korban, kemudian Terdakwa membawa Hp dan TV milik saksi korban tersebut keluar dari rumah saksi korban dan kemudian pada hari Mingu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menjual TV Merk LG tersebut kepada saksi Mahyudin seharga Rp. 700.000,- sedangkan Hp Oppo milik saksi korban Terdakwa pergunakan untuk alat komunikasi Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menjual serta menguasai barangbarang milik saksi korban tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- KASMIR Pgl. KAS di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Benar saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa Benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di di sebuah rumah di Jlan Manggis XIV No. 236 RT 004 Rw 012 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang saksi kehilangan 1 (satu) unit TV merk LG 32 Inch LED warna Hltam dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO A5s warna biru yang terletak di meja lemari ruang tamu rumah korban;
- Bahwa atas kejadian kehilangan tersebut saksi melaporkan ke Polresta Padang;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendapatkan informasi dari polresta padang bahwa orang yang telah mengambil TV dan Hp di rumah saksi sudah ditangkap;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Pdg





- Benar bahwa pada saat dikantor polisi Terdakwa mengakui kepada saksi bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi di dalam rumah saksi;
- Bahwa benar BAP dan foto BB yang diperlihatkan oleh JPU adalah benar Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
- 2. Keterangan saksi WAHYU ILLAHI Pgl. WAHYU, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Benar saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Benar bahwa saksi yang telah menangkap Terdakwa pada tannggal 6 September 2022 karena berdasrkan hasil pelacakan IMEI HP milik saksi korban yang telah hilang pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di di sebuah rumah di Jlan Manggis XIV No. 236 RT 004 Rw 012 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang.
- Benar bahwa Terdakwa juga memberitahukan kepada saksi dimana tempat Terdakwa menjual TV milik saksi korban dan akhirnya barang milik saksi korban berhasil saksi temukan seluruhnya dan Terdakwa saksi serahkan ke bagian Reskrim di Polresta Padang guna proses hukum selanjutnya;
- Benar bahwa pada saat dikantor polisi Terdakwa mengakui kepada saksi bahwa Terdakwa yang telah mengambil TV dan Hp milik saksi korban.;
- Bahwa benar BAP dan foto BB yang diperlihatkan oleh JPU adalah benar;
 Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa sedang berjalan didepan Rumah saksi korban yang beralamat bertempat di di sebuah rumah di Jlan Manggis XIV No. 236 RT 004 Rw 012 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang dan melihat pintu jendela rumah saksi korban terbuka kemudian Terdakwa memasukkan tangan terdakwa kedalam jendela dan membuka kunci pintu rumah saksi korban hingga akhirnya Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit TV merk LG 32 Inch LED warna HItam dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO A5s warna biru yang terletak di meja lemari ruang tamu rumah korban;
- Bahwa setelah terdakwa ambil, TV tersebut Terdakwa jual sedangan Hp milik saksi Terdakwa pergunakan untuk komunikasi Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa BAP dan foto BB yang diperlihatkan oleh JPU adalah benar

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Pdg





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 inch LED berwarna Hitam dengan Nomor IMEI1: 864377043499158 dan IMEI 2: 864377043499141, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna Biru dengan Nomor IMEI1: 864377043499158 dan IMEI 2: 864377043499141. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa sedang berjalan didepan Rumah saksi korban yang beralamat bertempat di di sebuah rumah di Jlan Manggis XIV No. 236 RT 004 Rw 012 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang dan melihat pintu jendela rumah saksi korban terbuka kemudian Terdakwa memasukkan tangan terdakwa kedalam jendela dan membuka kunci pintu rumah saksi korban hingga akhirnya Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit TV merk LG 32 Inch LED warna Hltam dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO A5s warna biru yang terletak di meja lemari ruang tamu rumah korban;
- Bahwa setelah terdakwa ambil, TV tersebut Terdakwa jual sedangan Hp milik saksi Terdakwa pergunakan untuk komunikasi Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar BAP dan foto BB yang diperlihatkan oleh JPU adalah benar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. BarangSiapa;
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Pdg



putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "barang siapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "barangsiapa" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Jurico Alditra Pgl. Riko Bin Roni Dian Wahyudi** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang dalam hal ini termasuk juga aliran listrik dan gas;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagaiman disebut di atas tidak hanya dinilai menurut nilai ekonomis, akan tetapi lebih tepat nilai dipandang sesuai dengan pandangan pemilik barang tersebut yang merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Pdg





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa sedang berjalan didepan Rumah saksi korban yang beralamat bertempat di di sebuah rumah di Jlan Manggis XIV No. 236 RT 004 Rw 012 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang dan melihat pintu jendela rumah saksi korban terbuka kemudian Terdakwa memasukkan tangan terdakwa kedalam jendela dan membuka kunci pintu rumah saksi korban hingga akhirnya Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit TV merk LG 32 Inch LED warna HItam dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO A5s warna biru yang terletak di meja lemari ruang tamu rumah korban;
- Bahwa setelah terdakwa ambil, TV tersebut Terdakwa jual sedangan Hp milik saksi Terdakwa pergunakan untuk komunikasi Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar BAP dan foto BB yang diperlihatkan oleh JPU adalah benar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merk LG 32 Inch LED warna Hltam dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO A5s warna biru yang terletak di meja lemari ruang tamu rumah korban pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 03.30 WIB di Jlan Manggis XIV No. 236 RT 004 Rw 012 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain belumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakuan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata maksud dalam unsur ini adalah sikap batin si pelaku yang dalam perkara ini adalah sikap batin si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai melawan hukum (wederechtelijk), dalam praktek juga sering dipergunakan istilah-istilah lain yaitu, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Pdg





bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (wedertegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "melawan hukum" dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 03.30 WIB, di Jlan Manggis XIV No. 236 RT 004 Rw 012 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang mengambil 1 (satu) unit TV merk LG 32 Inch LED warna HItam dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO A5s warna biru yang terletak di meja lemari ruang tamu rumah korban

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Pdg





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penanahan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dengan Nomor IMEI1: 864377043499158 dan IMEI 2: 864377043499141, 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 inch LED berwarna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna Biru dengan Nomor IMEI1: 864377043499158 dan IMEI 2: 864377043499141, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban KASMIR Pgl. KAS, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban KASMIR Pgl. KAS

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa merugikan saksi KASMIR Pgl. KAS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Pdg





putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa JURICO ALDITRA Pgl. RIKO Bin RONI DIAN WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 362 KUHP.
- Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - dengan Nomor IMEI1 864377043499158 dan IMEI 864377043499141
 - 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 inch LED berwarna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna Biru dengan Nomor IMEI1: 864377043499158 dan IMEI 2: 864377043499141

Dikembalikan kepada saksi korban KASMIR Pgl. KAS

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Juandra, S.H. , Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Awilda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Pdg